

Zakat Sebagai Ibadah dan Instrumen Kebijakan Publik: Analisis Peran Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Aceng Fajri Muhammad Satibi^{*1}, Muhammad Darrel Abiyyu Rakha², Muhammad Abdullah Sastro³, Ahmad Nabil Husain⁴, Nabilah Hilyatun Nisa⁵, Lili Rahmawati⁶, Rifa Nurlaudza⁷, Bilqis Julaika Azzahra⁸, Viska Ariyanda⁹, Shakyra Ichanda¹⁰, Azelia Salsabila Iskandar¹¹, Siti Fadilayansyah¹², Tazwaida Imam Masithoh¹³

¹⁻¹³ Internasional Conference Santri Mendunia (ICSM) dan acengalanshari@gmail.com

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial-ekonomi. Dalam konteks modern, zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban individual, tetapi juga berpotensi menjadi instrumen kebijakan publik dalam menjawab berbagai tantangan kesejahteraan sosial, seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran zakat sebagai ibadah dan instrumen kebijakan publik serta relevansinya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan normatif dan konseptual, melalui analisis terhadap literatur fikih zakat, regulasi perzakatan, serta kebijakan publik yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi besar dalam mendukung kebijakan negara apabila dikelola secara profesional, transparan, dan terintegrasi dengan sistem kesejahteraan nasional. Optimalisasi pengelolaan zakat dapat memperkuat fungsi redistribusi kekayaan dan mendorong keadilan sosial. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah spiritual, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Zakat, Ibadah, Kebijakan Publik, Kebijakan Fiskal, Kesejahteraan Sosial, Pengelola Zakat

ABSTRACT

Zakat is one of the pillars of Islam that has both religious and socio-economic dimensions. In the modern context, zakat is not only understood as an individual obligation, but also has the potential to become an instrument of public policy in responding to various social welfare challenges, such as poverty, economic inequality, and limited access to basic needs. This article aims to examine the role of zakat as a form of worship and a public policy instrument, as well as its relevance in efforts to improve community welfare. The research method used is a literature study with a normative and conceptual approach, through analysis of zakat fiqh literature, zakat regulations, and public policies related to social welfare. The results of the study show that zakat has great potential in supporting state policies if it is managed professionally, transparently, and integrated with the national welfare system. Optimizing zakat management can strengthen the function of wealth redistribution and promote social justice. Thus, zakat not only functions as a spiritual act of worship but also as a strategic instrument in sustainable social welfare development.

Keywords: Zakat, Worship, Public Policy, Fiscal Policy, Social Welfare, Zakat Management

PENDAHULUAN

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu isu fundamental dalam pembangunan masyarakat, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Berbagai persoalan seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya teratasi. Dalam konteks ini, diperlukan instrumen yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga memiliki landasan nilai dan moral yang kuat agar mampu mendorong terciptanya keadilan sosial secara berkelanjutan.

Islam sebagai agama yang komprehensif menawarkan konsep kesejahteraan yang menyeluruh, mencakup dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi. Salah satu instrumen utama dalam Islam yang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial adalah zakat. Zakat merupakan ibadah wajib yang memiliki dimensi vertikal sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt. sekaligus dimensi horizontal yang berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan dan perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, zakat tidak hanya memiliki nilai ibadah, tetapi juga potensi besar dalam membangun sistem kesejahteraan umat.

Dalam perkembangan ekonomi modern, zakat mulai dipandang tidak hanya sebagai kewajiban individual, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik yang dapat diintegrasikan ke dalam sistem ekonomi nasional. Di Indonesia, upaya optimalisasi zakat diwujudkan melalui pembentukan regulasi perzakatan dan lembaga pengelola zakat, baik yang bersifat negara maupun swasta. Namun, meskipun potensi zakat di Indonesia sangat besar, realisasi penghimpunan dan pendaayagunaannya masih belum optimal. Hal ini menunjukkan adanya berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas zakat sebagai instrumen kebijakan publik.

Selain itu, tantangan dalam pengelolaan zakat juga semakin kompleks, mulai dari aspek kelembagaan, kesadaran masyarakat, tata kelola, hingga sinkronisasi dengan kebijakan kesejahteraan sosial negara. Di sisi lain, terdapat pula peluang besar untuk menjadikan zakat sebagai solusi alternatif yang bersifat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umat apabila dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada pemberdayaan. Oleh karena itu, kajian mengenai zakat sebagai ibadah sekaligus instrumen kebijakan publik menjadi penting untuk melihat peran, tantangan, dan peluangnya dalam menjawab persoalan kesejahteraan sosial di era modern.

LANDASAN TEORI

A. Zakat sebagai Ibadah dan Instrumen Kebijakan Publik dalam Perspektif Islam dan Sejarah Islam Awal

1. Konsep Zakat sebagai Ibadah dalam Ajaran Islam

Zakat merupakan kewajiban fundamental dalam Islam yang tidak hanya berdimensi ritual, tetapi juga sosial dan ekonomi. Kewajiban zakat disebutkan berulang kali dalam Al-Qur'an bersamaan dengan perintah shalat, yang menunjukkan bahwa zakat memiliki kedudukan strategis dalam membangun tatanan masyarakat Islam. Hal ini mengindikasikan bahwa Islam tidak memisahkan antara ibadah individual dan tanggung jawab sosial.

Al-Qardhawi (1999) menegaskan bahwa zakat adalah ibadah yang bertujuan menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi. Zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan agar harta tidak beredar di kalangan orang kaya saja. Dengan demikian, zakat bukan hanya kewajiban personal, tetapi merupakan sistem sosial yang dirancang untuk menjamin keberlangsungan hidup kelompok lemah dalam masyarakat.

Dalam perspektif maqashid al-syariah, zakat berperan dalam menjaga kemaslahatan umat secara menyeluruh. Hafidhuddin (2002) menyatakan bahwa zakat merupakan instrumen utama Islam dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan

umat, karena zakat mengandung unsur paksaan hukum, kejelasan sasaran, serta kesinambungan distribusi harta.

2. Praktik Zakat pada Zaman Nabi Muhammad ﷺ

Peran zakat sebagai instrumen kebijakan publik semakin jelas dan tegas pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq, zakat dipertahankan sebagai kewajiban publik yang tidak boleh ditinggalkan. Bahkan, mengambil tindakan kebijakan tegas dengan memerangi kelompok yang enggan membayar zakat setelah wafatnya Rasulullah ﷺ. Kebijakan ini menunjukkan bahwa zakat bukan sekadar ibadah individual, tetapi bagian dari sistem sosial dan politik umat Islam. Kisah ini sering dikutip dalam kajian ekonomi Islam sebagai bukti bahwa zakat memiliki dimensi kenegaraan.

Salah satu contoh historis yang sering dikaji dalam literatur adalah ketika Rasulullah ﷺ mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Nabi ﷺ memerintahkan Mu'adz untuk mengajarkan Islam, menegakkan shalat, dan mengambil zakat dari orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang miskin. Kisah ini menegaskan bahwa zakat diposisikan sebagai kewajiban publik yang dikelola secara terorganisasi dan berorientasi pada kesejahteraan sosial.

Menurut Chapra (2000), praktik zakat pada masa Nabi ﷺ mencerminkan konsep kebijakan publik berbasis nilai, di mana negara (atau otoritas) berperan aktif dalam menjamin keadilan sosial. Zakat menjadi instrumen fiskal utama dalam masyarakat Madinah untuk membiayai kebutuhan sosial, membantu fakir miskin, serta memperkuat solidaritas sosial.

3. Zakat sebagai Kebijakan Publik pada Masa Setelah Wafatnya Rasulullah ﷺ

Peran zakat sebagai instrumen kebijakan publik semakin tampak jelas pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq, zakat dipertahankan sebagai kewajiban publik yang tidak boleh ditinggalkan. Abu Bakar bahkan mengambil kebijakan tegas dengan memerangi kelompok yang enggan membayar zakat setelah wafatnya Rasulullah ﷺ. Kebijakan ini menunjukkan bahwa zakat bukan sekadar ibadah individual, tetapi bagian dari sistem sosial dan politik umat Islam. Kisah ini sering dikutip dalam kajian ekonomi Islam sebagai bukti bahwa zakat memiliki dimensi kenegaraan.

Menurut Beik (2019), kebijakan Abu Bakar menunjukkan bahwa zakat dipahami sebagai pilar kesejahteraan publik dan stabilitas sosial. Penolakan terhadap zakat dianggap sebagai ancaman terhadap sistem keadilan sosial umat. Kemudian pada masa Umar bin Khattab, pengelolaan zakat semakin disempurnakan hingga membentuk sistem administrasi yang rapi, pencatatan penerimaan dan distribusi zakat, serta memastikan zakat disalurkan sesuai kebutuhan masyarakat. Beberapa literatur menyebutkan bahwa pada masa Umar, zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz di masa dinasti Umayyah juga menunjukkan keberhasilan pengelolaan zakat sebagai kebijakan publik. Dalam berbagai literatur sejarah Islam, disebutkan bahwa pada masa pemerintahannya, hampir tidak ditemukan lagi mustahik yang berhak menerima zakat karena tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat secara signifikan. Kisah ini sering dijadikan argumentasi normatif dan empiris bahwa zakat memiliki potensi besar dalam mengatasi kemiskinan apabila dikelola secara optimal.

B. Zakat sebagai Instrumen Kebijakan Publik dalam Sistem Ekonomi Modern

1. Zakat dan Negara Kesejahteraan (Welfare State)

Dalam sistem ekonomi modern, negara memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin kesejahteraan warganya. Konsep negara kesejahteraan menekankan pentingnya perlindungan sosial, distribusi pendapatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam konteks ini, zakat dapat diposisikan sebagai instrumen kebijakan publik yang sejalan dengan tujuan negara kesejahteraan.

Chapra (2000) menyatakan bahwa zakat merupakan instrumen fiskal Islam yang memiliki fungsi redistribusi kekayaan dan stabilisasi sosial. Berbeda dengan pajak, zakat memiliki landasan moral dan spiritual yang kuat, sehingga berpotensi meningkatkan kepatuhan masyarakat secara sukarela. Hal ini menjadi keunggulan zakat sebagai instrumen kebijakan publik dalam masyarakat Muslim.

2. Zakat Sebagai Kebijakan Publik dan Perannya di Indonesia

E. Utrecht mengemukakan bahwa hukum adalah "kumpulan peraturan (baik perintah maupun larangan) yang mengatur tata tertib dalam masyarakat, dan oleh karena itu, harus dipatuhi oleh anggotanya.". Menurut R. Soeroso bahwa hukum adalah sekumpulan aturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat, dengan karakteristik memerintah, melarang, dan memaksa, serta memberikan sanksi bagi yang melanggarnya. Sedangkan, regulasi dan hukum memiliki kaitan yang sangat erat, apabila hukum merupakan seperangkat aturan dan kebijakan yang berlaku umum, memiliki sifat memaksa dan mengikat, maka regulasi adalah bentuk dari penerapan hukum tersebut. Regulasi merupakan proses pengaturan, pelaksanaan dan pengawasan oleh regulator untuk mencapai tujuan bersama dan menjaga ketertiban masyarakat (Pasla, 2023).

Maula K.H (2025) mengutip bahwa ketika negara berinisiatif untuk menyusun regulasi zakat dan mengadopsi hukum syariah ke dalam Peraturan Perundang-undangan sebagai hukum positif yang berlaku secara nasional di Indonesia, maka sudah sepatutnya regulasi tersebut merujuk kepada prinsip-prinsip hukum Islam. Prinsip pengelola zakat di Indonesia didasarkan pada Pasal 29 UUD 1945 tentang jaminan kebebasan beragama.

Penerapan kewajiban zakat di Indonesia mengadopsi sistem sukarela (voluntary) dan pengelolaannya dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ. Negara berperan sebagai regulator

dan fasilitator. Dalam rangka merealisasikan kegiatan ini, negara berwenang untuk mengatur dan membentuk Lembaga Pengelola Zakat yang memiliki legitimasi formal dan berbadan hukum, yakni BAZNAS, yang didirikan oleh negara, serta LAZ yang dibentuk oleh masyarakat dan kemudian disahkan oleh pemerintah (Republik Indonesia, 2011). Dalam praktiknya, BAZNAS didukung oleh UPZ, sebuah unit yang dibentuk oleh BAZNAS dengan tujuan untuk membantu proses penghimpunan zakat. Struktur organisasi baik BAZNAS maupun LAZ disusun sesuai dengan kebutuhan operasional dan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat.

Dalam penelitian Ascarya (2018) menunjukkan bahwa zakat dapat menjadi pelengkap kebijakan fiskal negara apabila dikelola secara terintegrasi dengan program pengentasan kemiskinan pemerintah. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, mereka dapat lebih fokus dan khushyuk dalam menjalankan ibadah kepada Tuhannya, merasakan kedamaian dalam setiap langkah dan amal yang dilakukan (Restiati, 2021).

3. Integrasi Zakat dengan Sistem Ekonomi Nasional

Beberapa studi terdahulu menyoroiti pentingnya integrasi zakat dengan sistem ekonomi nasional. Beik dan Arsyianti (2016) menyatakan bahwa zakat memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan apabila dikelola secara kolektif dan produktif. Zakat produktif memungkinkan mustahik memperoleh modal usaha, meningkatkan pendapatan, dan akhirnya keluar dari lingkaran kemiskinan.

Namun, integrasi zakat dengan kebijakan publik masih menghadapi berbagai kendala, seperti perbedaan paradigma antara lembaga zakat dan institusi pemerintah, serta keterbatasan data terpadu mengenai mustahik. Oleh karena itu, diperlukan sinergi kebijakan agar zakat dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen kesejahteraan sosial.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Zakat sebagai Kebijakan Publik di Indonesia

1. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah

Regulasi merupakan faktor kunci dalam optimalisasi zakat. Kejelasan aturan hukum meningkatkan legitimasi pengelolaan zakat dan mendorong partisipasi masyarakat. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa implementasi regulasi zakat di Indonesia masih belum optimal. Ascarya (2018) menekankan bahwa koordinasi antar lembaga zakat dan instansi pemerintah masih perlu diperkuat.

2. Tata Kelola, Profesionalisme, dan Kepercayaan Publik

Tata kelola yang baik menjadi syarat mutlak agar zakat dapat berfungsi sebagai instrumen kebijakan publik. Transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme lembaga zakat berpengaruh langsung terhadap tingkat kepercayaan muzakki. Nugraha dan

Widodo (2020) menunjukkan bahwa kepercayaan publik meningkat seiring dengan meningkatnya kualitas manajemen lembaga zakat.

3. Kesadaran dan Literasi Zakat

Kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi masih menjadi tantangan. Huda et al. (2015) menyatakan bahwa rendahnya literasi zakat menyebabkan potensi zakat belum tergali secara optimal. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi zakat menjadi faktor penting dalam optimalisasi zakat sebagai kebijakan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Data ini diperoleh melalui sumber-sumber sekunder berupa literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi dan laporan audit lembaga pengelola zakat. Data tersebut dianalisis secara deskriptif analitis untuk memahami peran zakat sebagai instrumen kebijakan publik dalam peningkatan kesejahteraan sosial.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif konseptual dan historis. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji konsep zakat sebagai ibadah dalam ajaran Islam berdasarkan Al-Qur'an, hadits, pandangan ulama dan kitab perundang-undangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis zakat sebagai instrumen kebijakan publik dalam sistem ekonomi modern. Sementara itu, pendekatan historis digunakan untuk menelaah praktik zakat pada masa Nabi Muhammad ﷺ dan para sahabat sebagai dasar argumentasi normatif dan empiris.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa sumber-sumber utama ajaran Islam dan literatur klasik yang membahas zakat, seperti: Al-Qur'an dan hadits, kitab-kitab fikih zakat dan karya ulama klasik serta kontemporer, seperti Fiqh al-Zakah karya Yusuf al-Qardhawi. Sedangkan, data sekunder berupa literatur pendukung yang relevan dengan topik penelitian, meliputi: Buku, jurnal ilmiah tentang zakat, ekonomi Islam, dan kebijakan publik, artikel jurnal nasional maupun internasional, dokumen peraturan perundang-undangan, dan laporan data audit dari Lembaga Pengelola Zakat.

Data dikumpulkan melalui pencarian literatur yang berkaitan dengan topik penelitian, termasuk buku, jurnal, peraturan hukum, serta dokumen resmi lainnya. Teknik Analisis Data menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan analisis mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan, termasuk regulasi dan literatur yang relevan. Analisis ini digunakan untuk menggambarkan implementasi regulasi zakat dalam hukum positif dan Syariah kemudian memberikan analisis terhadap kesejahteraan sosial di Indonesia secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Zakat sebagai Ibadah dalam Perspektif Ajaran Islam dan Instrumen Kebijakan

1. Zakat sebagai Ibadah yang Bersifat Teologis dan Sosial

Hasil kajian normatif menunjukkan bahwa zakat dalam ajaran Islam tidak hanya dipahami sebagai kewajiban individual yang bersifat ritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Secara teologis, zakat merupakan rukun Islam ketiga yang memiliki kedudukan fundamental dalam

membangun keimanan dan ketaatan seorang muslim kepada Allah SWT. Kewajiban zakat disebutkan berulang kali dalam Al-Qur'an bersamaan dengan perintah shalat, yang menunjukkan bahwa zakat memiliki kedudukan strategis dalam membangun tatanan masyarakat Islam. Sebagaimana tertuang dalam firman Allah Surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Dalam penafsiran Buya Hamka dalam kitab Tafsir Al-Azhar bahwa zakat merupakan proses menyucikan diri dari sifat tamak dan bakhil serta menyucikan harta yang dimiliki. Dalam ranah aksiologis yang digunakan untuk memahami alasan di balik kewajiban zakat dalam peran dan fungsi. Terdapat tiga landasan filosofis utama mengenai kewajiban berzakat yakni:

- a. Tahdzib al-Fard: disebut dengan penyucian dan pendidikan individu. Penyucian ini tidak hanya berfokus pada aspek harta melainkan mencakup dimensi spiritual dan moral. Maka, zakat merupakan proses pendidikan spiritual yang dapat menumbuhkan kesadaran moral dan sebagai wadah pemberdayaan diri sehingga dapat membentuk pendidikan karakter.
- b. Iqamah al-Adl: Disebut dengan penegakan keadilan sosial. Zakat merupakan kegiatan yang menegakkan keadilan sosial, bukan sekedar kewajiban ritual. Konsep ini menuntut proses pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian berdasarkan prinsip integritas, proporsional dan pemerataan hak. Melalui zakat dapat menghadirkan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial.
- c. Jalb al-Maslahah: Disebut dengan manifestasi kemaslahatan umum. Dalam kerangka maqashid al-syari'ah, zakat memiliki peran strategis untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan individu serta masyarakat. Adapun landasan ini perlu menerapkan prinsip kebermanfaatan orientasi, pengelolaan prioritas dan kontekstualitas yang adaptif serta integrasi sosio-spiritual.

Dalam perspektif fikih Islam, zakat tidak hanya diposisikan sebagai ibadah mahdhah, tetapi juga sebagai ibadah yang berdampak langsung pada kehidupan sosial masyarakat, karena mengandung nilai keadilan sosial yang sejalan dengan tujuan syariat Islam (maqashid al-syari'ah), khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal) dan kesejahteraan manusia. Mengingat kondisi yang bisa dirasakan secara material adalah ekonomi. Posisi zakat tak hanya terletak sebagai ritualisasi Islam, justru sebagai alat untuk mengatasi permasalahan ekonomi baik secara makro maupun mikro. Jika peran zakat dapat dioptimalkan, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengangguran hingga mampu menyejahterakan di suatu negara. Oleh karena itu, zakat memiliki sifat redistribusi harta yang dapat memutar pertumbuhan ekonomi secara mandiri dan dapat mengatasi inflasi nilai ekonomi, pada akhirnya dapat menjaga kestabilan sosial sekaligus memperkuat kohesi sosial.

2. Praktik Zakat pada Masa Kenabian dan Setelah Wafatnya Rasulullah

Pendekatan historis menunjukkan bahwa pada masa tahun kedua Hijriah, Nabi Muhammad menerapkan syari'at Islam yakni zakat fitrah di Madinah sebagai pembangunan ekonomi dan dasar kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengelolaan zakat ini dilakukan langsung oleh panitia zakat yang disebut amil zakat. Panitia tersebut dibentuk secara khusus dan ditunjuk oleh Rasulullah. Pada masa periode ini, dimana pengumpulan zakat dan pengelolaan zakat dilakukan secara terpusat dan ditangani melalui baitul mal. Pada tahun yang sama, Rasulullah menerapkan batasan mengenai aturan dasar dan bentuk-bentuk harta yang wajib dizakati, siapa yang harus membayar zakat dan menerima zakat. Rasulullah juga membuat manajemen pengelolaan dan pemungutan zakat yakni katabah (Petugas Pencatatan wajib zakat), hisabah (Penghitung harta), jubah (Pengambil zakat), khazanah (Petugas pemeliharaan harta) dan qasamah (Petugas penyampai zakat kepada mustahik).

Pada periode kekhalifahan Abu Bakar sangat singkat hanya dua tahun. Setelah wafatnya Rasulullah, terjadi banyaknya muslim enggan membayar zakat. Abu Bakar bertindak tegas dengan memerangi para riddah dan murtad, meskipun mendapat pertentangan dari para sahabat lainnya. Dapat disimpulkan bahwa setelah wafatnya Rasulullah berdampak besar pada kondisi di Jazirah Arab pada saat itu beranggapan bahwa zakat merupakan bentuk hukuman atau beban yang merugikan dan pemahaman terhadap zakat belum begitu meluas.

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, zakat dikelola secara lebih sistematis dibanding sebelumnya karena terdapat pendataan mustahik dan pengawasan distribusi. Bahkan Umar mendirikan lembaga yang disebut dengan Al-Dawawin, fungsinya yang sama dengan baitul mal pada masa Rasulullah. Pengembangan ini merupakan kontribusi besar dari Umar kepada dunia karena menerapkan sistem pemungutan zakat secara langsung oleh negara. Sistem zakat pada akhirnya tak hanya dinar dan dirham melainkan zakat mal seperti zakat hewan ternak, pertanian, dan lain-lain. Kemudian pada masa kekhalifahan Utsman dan Ali melakukan praktik yang serupa dengan sebelumnya yakni dengan batasan 2,5% harta yang wajib dizakati, namun terdapat ketidakstabilan kondisi negara pada saat itu.

Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa pada masa Umar bin Abdul Aziz, sistem dan manajemen zakat ditangani secara profesional. Jenis harta dan kekayaan yang wajib dizakati semakin beragam. Bahkan Umar bin Abdul Aziz merupakan orang pertama yang mewajibkan zakat dari harta kekayaan yang diperoleh dari penghasilan usaha seperti gaji, honorarium, penghasilan hingga berbagai harta lainnya tersimpan baitul mal sehingga petugas amil zakat sulit mendapati golongan fakir miskin. Dari berbagai evolusi zakat dari masa Rasulullah hingga setelah wafatnya Rasulullah memiliki perkembangan yang signifikan. Jelas setelah disyariatkannya zakat fitrah, kemudian menyusul zakat mal dan zakat lainnya. Fungsi zakat pada negara tidak hanya terletak pada ritual saja, namun dapat menyejahterakan masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosio-ekonomi yang terjadi di masa periode awal Islam. Kesejahteraan masyarakat inilah akan membentuk negara yang makmur dan stabil.

B. Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Publik dalam Sistem Ekonomi Modern di Indonesia dan Dampak pada Kesejahteraan Sosial

1. Zakat dalam Kebijakan Publik di Indonesia Serta Fungsinya.

Indonesia mencatat bahwa ada 170 LAZ dan BAZNAS yang merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001

tentang mengelola zakat, infaq, dan sedekah secara nasional. Sedangkan LAZ merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan mendapat izin resmi dari Kementerian Agama, jika telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (2) Peraturan Menteri Agama RI No. 19 Tahun 2024 Tentang LAZ dan Pasal 57 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014.

LAZ mendapat dibawah pengawasan dari pengawas Syariat internal maupun eksternal, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Kemenag No. 19/2024. BAZNAS dan LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial. Sebagaimana dalam Pasal 71-73 PP No. 14/2014 harus diaudit oleh akuntan publik. Dengan kebijakan publik tersebut akan menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat di lembaga pengelola zakat, hal itu dapat meningkatkan kepercayaan publik dan pendistribusian yang merata.

Jika lembaga zakat melanggar suatu pelanggaran akan dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 80 PP No. 14/2014 bahwa sanksi dapat berupa: a) Peringatan tertulis, b) Penghentian sementara, dan c) Pencabutan izin operasional. Mengingat negara Indonesia merupakan negara bersistem zakat sukarela (voluntary) bahwa menegaskan peran negara Indonesia sebagai fasilitator, maka harus menjamin akuntabilitas publik agar menjaga kepercayaan muzakki dan dapat menjamin efektivitas redistribusi. Adanya sanksi ini bukanlah untuk menggantikan fungsi ibadah zakat melainkan memastikan pengelola tersebut dapat berjalan akuntabel dan berdampak sosial.

2. Integrasi Zakat dengan Sistem Ekonomi Nasional

Beberapa studi terdahulu menyoroti pentingnya integrasi zakat dengan sistem ekonomi nasional. Beik dan Arsyianti (2016) menyatakan bahwa zakat memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan apabila dikelola secara kolektif dan produktif. Dengan adanya 170 Lembaga Amil Zakat yang telah resmi mendapat izin dibawah Kementerian Agama RI agar mempermudah masyarakat untuk menyalurkan zakatnya serta mendistribusikan zakat kepada yang berhak.

Berdasarkan laporan audit BAZNAS tahun 2023 dan tahun 2024 (dalam sumber BAZNAS.go.id dilaporkan hanya dari bulan Januari hingga bulan Oktober) memiliki perbedaan yang signifikan, bahwa jumlah penerimaan zakat tahun 2024 (Januari-Oktober) terdapat 995 Miliar Rupiah dengan penyaluran sejumlah 652 Miliar Rupiah. Sedangkan penerimaan pada tahun 2023 (Januari-Desember) mendapat 881,5 Miliar Rupiah dengan penyaluran sejumlah 573 Miliar Rupiah. Dalam laporan tersebut mengindikasikan bahwa terdapat kecenderungan peningkatan intensitas fungsi redistributif zakat dan nilai penyaluran zakat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini juga mengindikasikan adanya penguatan fungsi redistribusi zakat dalam mendukung kesejahteraan sosial dan menuju keoptimalan integrasi zakat dengan sistem ekonomi nasional. Jika zakat dikelola secara kolektif dan akuntabel, akan memperoleh produktivitas yang baik dan memungkinkan mustahik memperoleh modal usaha, peningkatan pendapatan dan pada akhirnya dapat mensejahterakan mustahik. Oleh karena itu, diperlukan sinergi kebijakan agar zakat mendapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen kesejahteraan sosial.

C. Tantangan dan Peluang Optimalisasi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat

1. Tantangan Optimalisasi Zakat

Meskipun zakat telah memiliki legitimasi normatif sebagai bentuk dukungan regulasi, implementasi sebagai instrumen kebijakan publik masih menghadapi sejumlah tantangan struktural, sehingga memengaruhi perkembangan ekonomi. Pertama, mengingat Indonesia masih mengadopsi sistem zakat yang bersifat sukarela (*voluntary*), hal itu dapat membatasi daya paksa negara dalam menjangkau seluruh potensi zakat dan pengumpulan zakat menjadi kurang optimal sehingga realisasi tersebut masih jauh dengan potensinya. Oleh karena itu, dalam UU N0. 23/2011 sebagai dasar hukum yang berfokus pada regulasi pengelolaan zakat dan sanksi terhadap lembaga pengelola, kurang memberi penegasan terhadap muzakki. Menurut pengamatan kami, diperlukan adanya pengevaluasian dan pembaharuan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah selaku regulator memberikan penekanan lebih terkait dengan kewajiban membayar zakat guna meningkatkan kesadaran pentingnya membayar zakat. Hal itu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat secara optimal.

Kedua, kurangnya integrasi zakat dalam kebijakan fiskal nasional sehingga potensi besar zakat belum dimanfaatkan secara maksimal dan menyeluruh. Mengingat peran pemerintah sangat memerlukan untuk menjadikan zakat sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional sebagaimana selini dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) terkait dengan potensi jumlah kemiskinan dan kesenjangan sosio-ekonomi.

Ketiga, adanya fragmentasi kelembagaan antara BAZNAS dan pelbagai LAZ dapat berpotensi menimbulkan tumpang tindih program serta keterbatasan integrasi data mustahik, yang dapat mengurangi efisiensi distribusi. Menurut kami, meskipun BAZNAS dan LAZ dibentuk sebagai lembaga yang saling melengkapi dalam sistem pengelolaan zakat nasional terdapat banyak kewenangan dan mekanisme kerja yang beragam tetap ada tantangan koordinasi dalam integrasi data mustahik dan sinkronisasi program. Pada dasarnya, Indonesia merupakan sistem bermodel plural fasilitatif bukan sentralistik. Oleh karena itu, dengan sistem plural fasilitatif tetap memerlukan koordinasi dan integrasi data yang kuat agar dapat meminimalisir potensi tumpang tindih program sehingga efisiensi distribusi zakat dapat ditingkatkan.

Keempat, terkait dengan akuntabilitas dan pengauditan masih menjadi titik krusial, terutama terkait keterlambatan laporan dan perbedaan standar pelaporan yang mana dapat memengaruhi persepsi publik terhadap transparansi pengelolaan zakat, sehingga mendapat berkurangnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan zakat.

Dengan berbagai tantangan ini menunjukkan bahwa optimalisasi zakat tidak bergantung pada aspek normatif, melainkan pada kapasitas tata kelola kebijakan publik yang memadai.

2. Peluang Optimalisasi Zakat

Di sisi lain, terdapat peluang strategis untuk memperkuat peran zakat sebagai ibadah dan instrumen kebijakan publik dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Pertama, kerangka regulasi yang matang dan mapan dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengelolaan zakat secara institusional dan akuntabel.

Kedua, negara mendapat keberkahan dengan kemakmuran bahwa dengan pemanfaatan penyaluran zakat yang optimal dapat mendorong perekonomian yang stabil. Oleh karena itu, zakat bukan hanya sekedar bagian ritual melainkan bentuk tanggung jawab sosial yang dapat melengkapi sistem fiskal ekonomi nasional. Maka, nilai ibadah zakat dapat optimal jika dilakukan dengan optimal juga.

Ketiga, pemanfaatan perkembangan digitalisasi pengelolaan zakat dapat membuka peluang peningkatan efisiensi penghimpunan, transparansi dan perluasan akses masyarakat dalam menunaikan zakat.

Keempat, potensi sinergi antara zakat dan program kesejahteraan sosial pemerintah memungkinkan zakat berposisi sebagai pelengkap sistem kebijakan fiskal nasional, khususnya pemberdayaan ekonomi dan pengentasan jumlah kemiskinan dan pengangguran. Dengan demikian, memanfaatkan sejumlah peluang tersebut, zakat memiliki potensi peran yang optimal dan instrumen yang strategis dalam redistribusi yang tidak hanya berdampak sosial, melainkan selaras dengan nilai ibadah yang mendasarinya dan tujuan negara.

D. Sintesis Hasil Kajian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, menunjukkan bahwa zakat dapat dipahami bukan hanya sebagai ibadah individual semata, melainkan sebagai instrumen sosial yang memiliki legitimasi normatif, historis dan kelembagaan yang berperan dalam kebijakan publik. Dalam dimensi teologis zakat menekankan penyucian harta dan keadilan sosial, dalam praktik pengelolaan terpusat pada masa awal Islam serta regulasi dan tata kelola zakat di Indonesia menunjukkan adanya berkesinambungan antara nilai ibadah dan tujuan kesejahteraan sosial. Temuan ini mengindikasikan bahwa optimalisasi zakat sebagai kebijakan publik sangat bergantung pada kemampuan negara dan lembaga pengelola dalam menjaga keseimbangan antara nilai spiritual dan efektivitas sosio-ekonomi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa zakat memiliki potensi yang signifikan sebagai instrumen kebijakan publik dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, khususnya di negara dengan mayoritas muslim seperti Indonesia. Meskipun sistem zakat bersifat sukarela (*voluntary*) membuat keberadaan regulasi, kelembagaan dan mekanisme menunjukkan peran negara sebagai fasilitator dalam memastikan akuntabilitas dan efektivitas distribusi zakat. Namun, optimalisasi peran tersebut masih memerlukan penguatan koordinasi antar lembaga, integrasi data mustahik serta menjadikan zakat sebagai bagian integral strategi pembangunan ekonomi nasional dan penguatan edukasi literasi zakat di masyarakat agar zakat dapat berfungsi secara lebih optimal tanpa menghapus nilai ibadah yang melekat.

REFERENSI

- Aqbar, K., & Iskandar. (2020). Kontekstualisasi kebijakan zakat Umar bin Abdul Aziz dalam perzakatan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 4(2), 1–18.
- Azizy, A. Q. (2019). The concept of welfare from *siyāsah syar’iyyah* perspective and its implementation on zakat management in Indonesia. *Journal of Islamic Economics*, 11(2), 123–140.
- Azwar, A., Ahmad, A., & Kara, S. A. (2021). Strategi pengumpulan zakat dalam hadis Nabi: Pendekatan tematik. *Qiblah: Journal of Islamic Law*, 6(2), 215–232.
- Beik, I. S., & Herlin, F. (2022). Does integrated social spending and zakat-infaq sadaqah improve welfare in Indonesia? *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 11(1), 45–62.
- Ilmie, M., & Anshori, A. G. (2020). The political law of zakat management in Indonesia. *Al-Syakhshiyyah: Journal of Law and Family Studies*, 2(1), 87–104.
- Maula, Kholida (2025). Analisis Regulasi Pengelolaan Zakat dalam Hirarki Perundang-Undangan di Indonesia.

- Journal of Fiqh in Contemporary Financial transactions Vol. 3 No. 1, 26-29
- Nuraini. (2021). Peran zakat dalam mewujudkan kesejahteraan umat. *Maṣṣalah: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 98–112.
- Pasla, B. N. (2023, February 18). Regulasi Adalah: Pengertian Menurut Ahlinya. <https://bnp.jambiprov.go.id/regulasi-adalah-pengertian-menurut-ahlinya/>
- Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001
- Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2024 Tentang Lembaga Amil Zakat.
- Qardhawi, Y. (1999). *Fiqh al-zakah: A comparative study*. Beirut: Muassasah al Risalah.
- Rahmad. (2020). Manajemen zakat masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur
- Rasyidin. *Tahqiq: Jurnal Studi Islam*, 14(1), 33–50.
- Republik Indonesia. (2011a). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Suciati, E. D., et al. (2021). Pemikiran Khalifah Abu Bakar dalam memerangi orang-orang yang menolak zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 155–168.
- Syamsuri, S., Fatoni, A., & Lahuri, S. (2020). Konsep penghimpunan dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 4(1), 1–15.
- UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Widiasari, R., & Sulistyawan, A. (2019). Kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam pengelolaan zakat dan pengentasan kemiskinan. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Islam*, 17(2), 89–104.
- Yahya, I. (2021). Zakat management in Indonesia: A legal political perspective. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 21(1), 137–156.
- Yaman, A. (2018). Zakat dalam Islam sebagai aktivitas ibadah sosial. *El-Hikmah: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam*, 12(1), 45–60.
- Zayl, L. A., Maruapey, M. W., & Hamizar, A. (2022). Zakat sebagai instrumen sosioekonomi pada masa Rasulullah SAW. *Journal of Islamic Economics and Management*, 3(2), 77–92